

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN  
PENDIDIKAN BAITURRAHMAH  
NO. 51a/YPB/VI/2013**



**TENTANG**

**STATUTA  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
TANGGAL 8 JUNI 2013**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN  
PENDIDIKAN BAITURRAHMAH  
No. 51a/YPB/VI/2013**

Tentang

**STATUTA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH**

- Menimbang : a. Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- c. Bahwa Universitas Baiturrahmah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;

- d. Bahwa untuk menyelenggarakan tugas diatas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Baiturrahmah, yang dituangkan dalam statuta Universitas Baiturrahmah;
- e. Bahwa Berdasarkan Sub a, b, c, dan e seperti tersebut di atas perlu dijabarkan dalam Statuta Universitas Baiturrahmah yang disempurnakan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 .
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
  7. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994.
  8. Keputusan Dirjen Dikti Diknas No. 34/DIKTI/Kep/2000.
  9. Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Tahun 2011.

Memperhatikan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membatalkan Statuta Universitas Baiturrahmah Tahun 1992.
- Kedua : Menetapkan Statuta Universitas Baiturrahmah Tahun 2013.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 8 Juni 2013  
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Ketua,

( H. Amran St. Sidi Sulaiman)

**Tembusan :**

1. Sdr. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta
2. Sdr. Koordinator Kopertis Wil X di Padang
3. Arsip

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Universitas Baiturrahmah, yang untuk selanjutnya disebut Unbrah, adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Baiturrahmah dan berkedudukan di Padang.
- (2) Yayasan Pendidikan Baiturrahmah, yang untuk selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan pengelola dan penyelenggara Unbrah.
- (3) Kopertis Wilayah X, yang untuk selanjutnya disebut Kopertis, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bertugas mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah propinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.
- (4) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (6) Statuta Unbrah, yang untuk selanjutnya disebut Statuta, adalah ketetapan yang merupakan panduan dasar dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi di Unbrah.
- (7) Senat Unbrah, yang untuk selanjutnya disebut Senat, adalah unsur penyusun kebijaksanaan pada tingkat universitas.
- (8) Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi masing-masing kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (9) Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- (10) Ketua Jurusan adalah ketua jurusan pada masing-masing program Diploma di lingkungan Unbrah.
- (11) Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Unbrah.

- (12) Dosen adalah Dosen Unbrah, yang terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (13) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (14) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unbrah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (15) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika.
- (16) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (17) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah, yaitu mereka yang terdaftar sebagai peserta didik di pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
- (18) Alumni adalah alumni Unbrah, yaitu mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Unbrah.
- (19) Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta para Wakil Rektor, Dekan beserta para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Diploma.
- (20) Tri dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri dharma, yaitu bentuk kegiatan pokok yang terdiri atas pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang untuk selanjutnya disebut kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran dan cara penyampaian serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran.

## **BAB II IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu *U m u m***

#### **Pasal 2**

- a. unbrah merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI dibawah koordinasi dan pembinaan Direktur Jenderal PendidikanTinggi melalui Kopertis;
- b. unbrah adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan;
- c. pembinaan Unbrah secara fungsional dilakukan oleh Yayasan dan secara akademik oleh Dirjen DIKTI melalui Kopertis;
- d. unbrah berkedudukan di Padang;
- e. unbrah didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesua No. 070/D/O/1994 tertanggal 1 Juli 1994.

### **Bagian Kedua *L A M B A N G***

#### **Pasal 3**

1. Unbrah mempunyai lambang berbentuk segi lima sama sisi dengan selempar pita bertuliskan “ YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH ” dengan pengertian sebagai berikut :
  - a. tersusun tiga buku yang bertuliskan tiga buah nama, yaitu Al- Qur an, Hadist dan Logika, melambangkan sumber petunjuk dan ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, dimiliki dan diamankan oleh manusia;
  - b. padi melambangkan kemakmuran yang bersumber dari kegiatan ekonomi, sekuntum bunga melambangkan tunas bangsa;

- c. segi Lima melambangkan Pancasila;
  - d. 1979 menunjukkan berdirinya “YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH”.
2. Pengertian warna dan lambang :
- a. putih, melambangkan kesucian;
  - b. kuning, melambangkan kemasyuran dan kegemilangan;
  - c. merah, melambangkan semangat membangun;
  - d. warna dasar hijau, melambangkan generasi yang dididik yang merupakan harapan nusa dan bangsa;
  - e. hitam, melambangkan masa depan yang cerah dan penuh harapan;
  - f. kuning mas, melambangkan kemuliaan.
3. Warna lambang lembaga adalah sebagai berikut:
- |  |             |
|--|-------------|
| a. universitas baiturrahmah                | hijau;      |
| b. fakultas ekonomi                        | biru muda;  |
| c. fakultas kedokteran gigi                | ungu;       |
| d. fakultas kedokteran                     | hijau tua;  |
| e. fakultas kesehatan masyarakat           | hijau muda; |
| f. jurusan kebidanan                       | pink;       |
| g. jurusan radiodiagnostik dan radioterapi | biru tua.   |

### **Bagian Ketiga** **B E N D E R A**

#### **Pasal 4**

1. Unbrah memiliki bendera dan panji.
2. Bendera Unbrah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 110 x 90 cm dengan warna dasar hijau dan ditengah terdapat lambang Yayasan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji diatur dengan ketetapan Rektor.



**Bagian Keempat**  
**MARS**  
**Pasal 5**

1. Unbrah mempunyai Mars.
2. Mars Unbrah adalah sebagai berikut :

**MARS BAITURRAHMAH**

4/4

5 5 1 7 / 1 2 3 4 / 5 6 5 . /  
Ya yas an Pendi dik kan Ba I tur rah mah  
3 3 5 4 / 4 3 2 3 / 4 6 5 . /  
Mem bi na put ra put ri In do ne sia  
5 6 1 7 / 4 3 2 3 / 4 . 2 . /  
A gar men ja di in san ber gu na  
2 4 3 2 / 1 7 1 . /  
Me nu ju ba ha gia  
5 5 1 7 / 1 2 3 4 / 2 6 5 . /  
Ta' a ti Al lah dan ta' a ti Ra Sul

3 3 5 4 4 4 / 3 2 3 4 / 5 6 5 . /  
Hor mat ibu ba pak' gu ru sa ya ngi te man  
5 6 5 4 / 3 2 3 4 2 /  
Ber bu di ba ik akh lak mu na  
2 2 4 3 / 2 1 7 1 /  
Un tuk a ga ma dan bang sa  
5 3 . 2 4 / 3 2 1 . / \_\_\_\_\_  
Ma ri ber gem bi ra  
1 4 . 3 / 2 3 4 6 5 . /  
Di Ba I tur rah mah  
2X  
5 . 6 / 5 4 3 2 / 3 4 . 6 /  
Tem pat ki ta ber sa ma sa ma  
5 4 3 2 1 7 1  
Ki ta ber gem bi ra \_\_\_\_\_

## **Bagian Kelima** **BUSANA**

### **Pasal 6**

1. Unbrah memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Busana Pimpinan dan busana Wisudawan.
3. Busana Pimpinan dan Wisudawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi dan kalung.
4. Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jaket warna kuning dan dibagian dada sebelah kiri terdapat lambang Unbrah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater ditetapkan oleh Rektor.

## **Bagian Keenam** **POLA ILMIAH POKOK**

### **Pasal 7**

Pola ilmiah pokok Unbrah adalah dalam hal pengembangan pendidikan ilmu dan teknologi kesehatan, baik secara horisontal maupun vertikal.

## **BAB III** **VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS**

### **Bagian Kesatu** **V I S I**

### **Pasal 8**

Menjadi Universitas terkemuka dan unggul ditingkat regional serta didukung insan yang berakhlakul karimah.

## **Bagian Kedua** **MISI**

### **Pasal 9**

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan produktif sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, kompetitif dan inovatif serta bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
2. Mengembangkan dan menerapkan IPTEK bidang kesehatan secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.
3. Mengembangkan kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan dengan instansi lain khususnya dibidang kesehatan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
4. Mengembangkan program studi baik secara horizontal maupun vertikal untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal serta menciptakan manajemen dan administrasi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan tata nilai yang bernuansa Islami dalam lingkungan kampus

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan misi sebagaimana disebut pada Pasal 9, pendidikan di Unbrah harus memiliki dasar, asas, fungsi dan tujuan.

### **Pasal 11**

Pendidikan didasarkan pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

### **Pasal 12**

Pendidikan berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;

- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

### **Pasal 13**

Fungsi pendidikan adalah:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan koperatif melalui pelaksanaan Tridharma;
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

### **Pasal 14**

Pendidikan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu dan teknologi kesehatan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. memajukan ilmu dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian, praktek dilaboratorium, pengkajian serta mempublikasikan karya ilmiah yang merupakan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan untuk kejayaan bangsa;
- d. mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu dan teknologi kesehatan dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat serta mengupayakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Bagian Ketiga** **RENCANA STRATEGIS**

### **Pasal 15**

1. Untuk mengantisipasi pembangunan fisik dan nonfisik ke depan, maka diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).
2. Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.

### **Pasal 16**

Tujuan Renstra Jangka Panjang adalah untuk merealisasikan visi Unbrah, yaitu menjadi Menjadi Universitas terkemuka dan unggul ditingkat regional serta didukung insan yang berakhlakul karimah

1. Jangka waktu pencapaian Renstra Jangka Panjang adalah 25 tahun.

### **Pasal 17**

1. Agar Renstra Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat direalisasikan dengan tepat, maka diperlukan pentahapan.
2. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar misi dapat dicapai secara berkesinambungan dan tepat waktu.
3. Jangka waktu pelaksanaan tiap Renstra Jangka Menengah adalah 5 tahun.

### **Pasal 18**

1. Pelaksanaan Renstra Jangka Menengah diuraikan per tahun secara rinci dan berkesinambungan dalam rencana operasional tahunan (Renstra Jangka Pendek).
2. Jangka waktu pelaksanaan Renstra Jangka Pendek adalah satu tahun.

### **Pasal 19**

1. Renstra Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek dibuat oleh Senat Unbrah.
2. Apabila dianggap perlu, Renstra Jangka Pendek dapat ditinjau ulang.

## **BAB IV ORGANISASI PENYELENGGARA**

### **Bagian Kesatu**

#### **U M U M**

#### **Pasal 20**

1. Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
2. Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. penyusun kebijaksanaan;
  - b. pelaksana akademik;
  - c. pengawas dan penjaminan mutu;
  - d. penunjang akademik dan sumber belajar;
  - e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  - f. pengembangan informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 21**

1. Rektor mengepalai seluruh organisasi penyelenggara Unbrah.
2. Sebagai kepala penyelenggara sebagaimana disebut pada ayat (1), Rektor bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Ketua Yayasan sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi akademik kepada Dirjen DIKTI melalui Kopertis Wilayah X.

#### **Pasal 22**

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga orang Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah :
  - a. Wakil Rektor I, dengan tugas membantu Rektor dalam pengelolaan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dengan pihak ketiga dan pengembangan sistem informasi;

- b. Wakil Rektor II, dengan tugas membantu Rektor dalam pengelolaan bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, asset dan pengembangan sumber daya;
- c. Wakil Rektor III, dengan tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dibidang kemahasiswaan dan alumni.

### **Pasal 23**

Untuk menjalankan fungsi pengelolaan, Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
- b. menyusun dan menetapkan norma akademik bersama Senat;
- c. menyusun dan menetapkan Kode Etik Sivitas Akademika bersama Senat;
- d. menyusun atau mengubah Rencana Strategis dengan persetujuan Senat;
- e. menyusun Rencana Operasional Tahunan;
- f. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai rencana kerja tahunan;
- g. mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Diploma, Ketua Program Studi , dan Pimpinan Unit dibawah Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Yayasan;
- h. menjatuhkan Sanksi kepada anggota Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika dan/atau peraturan akademik;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan tenaga kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa;
- k. mengelola anggaran setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Yayasan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung

- pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akutansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan dan kealumnian sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan Unbrah;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma kepada Senat dan pertanggung jawaban kepada Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
  - n. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Kopertis Wilayah X setelah mendapat persetujuan Senat;
  - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan serta masyarakat;
  - p. memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan serta kenyamanan kampus guna menjamin kelancaran kegiatan Tridharma;
  - q. mengembangkan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Senat, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Yayasan;
  - a. mengupayakan peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Rektor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, terutama di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang kesehatan;
- d. pembinaan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan;
- e. pembinaan hubungan dengan lingkungan;
- f. pengembangan sarana dan prasarana.



**Bagian Kedua**  
**UNSUR PENYUSUN KEBIJAKSANAAN (SENAT)**  
**Pasal 25**

Senat adalah badan normatif tertinggi yang berfungsi menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dasar, perumusan sistem tata nilai dan norma, serta memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik dan non akademik.

**Pasal 26**

Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan, Senat mempunyai tugas dan wewenang dalam:

- a. menetapkan kebijakan pengawasan dibidang akademik dan nonakademik;
- b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Rektor;
- d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
- e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal hal sebagai berikut:
  - (i) kurikulum program studi;
  - (ii) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
  - (iii) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
- f. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategik;

- i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor;
- j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- m. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- n. memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat jabatan asisten ahli, lektor, lektor kepala dan pengusulan guru besar, untuk selanjutnya diusulkan ke Kopertis.

#### **Pasal 27**

1. Anggota Senat terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan I, Guru Besar, Ketua Jurusan Diploma, Kepala Pusat, dan dua orang wakil dosen untuk fakultas dan seorang wakil Dosen untuk jurusan diploma.
2. Dosen yang mewakili Fakultas atau Jurusan Diploma diusulkan oleh Dekan atau Ketua Jurusan Diploma.

#### **Pasal 28**

1. Senat dipimpin oleh Rektor sebagai Ketua Senat.
2. Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Rektor I sebagai Sekretaris Senat.

#### **Pasal 29**

1. Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi / Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Anggota, ketua dan jangka waktu pelaksanaan tugas Komisi/Badan Pekerja ditetapkan oleh Senat.

#### **Pasal 30**

1. Rapat Senat terdiri atas Rapat Biasa dan Rapat Luar Biasa.
2. Rapat Luar Biasa dapat bersifat Terbuka atau Tertutup.

**Bagian Ketiga**  
**UNSUR PELAKSANA AKADEMIK**  
**Pasal 31**

Unsur pelaksana akademik berada pada Fakultas, Jurusan Diploma, Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.

**Paragraf 1**  
**FAKULTAS**

**Pasal 32**

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan Sarjana dan Profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan.

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dilingkungan Fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu dan teknologi kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

**Pasal 34**

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan

2. Dekan dalam memimpin dan menjalankan tugas dan fungsinya , mempunyai wewenang mengambil keputusan demi kebaikan fakultas dengan mempertanggung jawabkannya kepada Rektor

#### **Pasal 35**

Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas :

- a. wakil dekan I, dengan tugas membantu dekan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dan sistem informasi;
- b. wakil dekan II, dengan tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, perencanaan keuangan, sumber daya dan sarana prasarana;
- c. wakil dekan III dengan tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan dan alumni
- d. andaikata dibutuhkan dapat diangkat wakil dekan IV dengan tugas khusus

#### **Pasal 36**

Fakultas terdiri atas :

- a. senat Fakultas;
- b. bagian Tata Usaha;
- c. jurusan /Bagian Profesi;
- d. laboratorium Dasar/Laboratorium Klinik /Pusat Kajian.

#### **Pasal 37**

1. Senat Fakultas memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan ditingkat fakultas.
2. Dalam menjalankan fungsi seperti dimaksud pada ayat (1) diatas, Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. penetapan kebijakan pengawasan dibidang akademik;
  - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan Dekan;
  - c. pemberian pertimbangan pada kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan Dekan;

- d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - e. pemberi pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal hal sebagai berikut:
    - (i) kurikulum program studi;
    - (ii) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
    - (iii) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
  - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
  - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat fakultas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
  - h. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat yang mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam Renstra Fakultas;
  - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Dekan;
  - j. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - k. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
  - l. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik kepada Dekan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindak lanjuti.

### Pasal 38

1. Anggota Senat Fakultas adalah Dosen tetap, yang terdiri atas Dekan , Wakil Dekan, Guru Besar, Kepala Bagian Profesi/Ketua Modul/Penangguna Jawab Blok, Ketua Jurusan dan wakil dari Dosen.
2. Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat ditetapkan oleh Senat Fakultas.

#### **Pasal 39**

1. Senat Fakultas terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. anggota.
2. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua, dibantu oleh Wakil Dekan I sebagai Sekretaris.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, tugas dan kewajiban anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.

#### **Pasal 40**

1. Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komisi/Badan Pekerja kalau perlu dapat mengundang pihak luar.

#### **Pasal 41**

1. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan akademik di lingkungan fakultas;

- b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
  - c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan fakultas;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan fakultas;
  - e. pelaksanaan urusan ke Tata Usahaan, kerumah tanggaan dan urusan barang milik Yayasan dan barang milik Negara di lingkungan fakultas.
3. Kepala Bagian Tata Usaha diangkat oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.

#### **Pasal 42**

1. Ketua Jurusan / Kepala Bagian Profesi / Ketua Modul / Penanggung Jawab Blok masing-masing mempunyai tugas sebagai pengelola pendidikan akademik dan pofesi.
2. Jurusan /Bagian Profesi / Modul / Blok terdiri atas :
  - a. Ketua Jurusan /Kepala Bagian Profesi Ketua Modul / Penanggung Jawab Blok;
  - b. Sekretaris Jurusan /Sekretaris Bagian Profesi;
  - c. Dosen yang dapat dikelompokkan berdasarkan bidang / keahlian.

#### **Pasal 43**

1. Ketua Jurusan /Kepala Bagian Profesi /Ketua Modul / Penanggung Jawab Blok bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Ketua Jurusan/ Kepala Bagian Profesi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan /Kepala dan Sekretaris Bagian Profesi / Ketua Modul / Penanggung Jawab Blok diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
4. Jabatan ketua dan Sekretaris adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 44**

1. Dosen merupakan kelompok pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dan teknologi kesehatan serta keterampilan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Pada fakultas yang menjalankan pendidikan akademik yang menyatu dengan pendidikan profesi, Rektor dapat mengusulkan pengangkatan Dosen pendidik klinik yang bukan dosen tetap kepada Direktur Jenderal DIKTI melalui Kopertis.
3. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan /Kepala Bagian / Ketua Modul.

#### **Pasal 45**

1. Laboratorium dasar / Lab Skill / Rumah Sakit /Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di Fakultas.
2. Laboratorium dasar /Lab Skill /Rumah Sakit / Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya mempunyai tugas memfasilitasi Tri dharma di fakultas.
3. Kepala Laboratorium dasar /Laboratorium Skill / Rumah Sakit / Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya diangkat oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.

#### **Paragraf 2 JURUSAN DIPLOMA**



#### **Pasal 46**

1. Jurusan Diploma dipimpin oleh Ketua Jurusan.
2. Ketua Jurusan dalam memimpin dan menjalankan tugas dan fungsinya, mempunyai wewenang mengambil keputusan demi kebaikan Jurusan dengan mempertanggung jawabkannya kepada Rektor.

#### **Pasal 47**

Jurusan Diploma terdiri atas :

- a. program studi;
- b. bagian tata usaha;
- c. kelompok dosen;
- d. laboratorium.

#### **Pasal 48**

1. Program Studi mempunyai tugas sebagai pengelola kurikulum pendidikan vokasi.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
3. Kepala Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
4. Kepala dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Ketua Jurusan.

#### **Pasal 49**

1. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi dilingkungan Jurusan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan akademik;
  - b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;

- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dilingkungan fakultas;
  - e. pelaksanaan urusan ke Tata Usahaan, kerumah tanggaan dan urusan barang milik Yayasan dan barang milik Negara dilingkungan Jurusan.
3. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

#### **Pasal 50**

1. Dosen merupakan kelompok pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan/ teknologi serta ketrampilan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
3. Setiap dosen memiliki Jenis dan jenjang jabatan fungsional.

#### **Pasal 51**

1. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Jurusan Diploma.
2. Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu pengetahuan/teknologi dan ketrampilan kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dilingkungan Jurusan.
3. Kepala Laboratorium diangkat oleh Ketua Jurusan.

#### **Paragraf 3**

#### ***PUSAT PENELITIAN***

#### **Pasal 52**

Pusat Penelitian mempunya tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian.

#### **Pasal 53**

Pusat Penelitian terdiri atas :

- a. kepala;
- b. bagian tata usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 54**

Kepala sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah;
- c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil penelitian;
- d. peningkatan relevansi program penelitian sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **Pasal 55**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Yayasan serta penyusunan data dan informasi penelitian.

#### **Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data penelitian Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian;
- c. pemberian layanan dibidang informasi dibidang penelitian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan barang milik Yayasan di lingkungan Pusat Penelitian.

#### **Paragraf 4**

#### ***PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT***

### **Pasal 57**

Pusat Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Pusat Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas :

- a. kepala;
- b. bagian tata usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 58**

Kepala sebagaimana yang dimaksud Pasal 57 bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Pengabdian pada Masyarakat.
- b. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
- c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pengabdian pada masyarakat.
- d. peningkatan relevansi program pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengabdian pada Masyarakat.

### **Pasal 59**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan , keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Yayasan serta penyusunan data dan informasi pengabdian pada masyarakat.

### **Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengabdian pada masyarakat;
- c. pemberian layanan dibidang informasi pengabdian pada masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan barang milik Yayasan dilingkungan Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
- e. pusat Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan sesuai dengan bidangnya;
- f. dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Rektor dapat menunjuk Dosen / tenaga fungsional sebagai koordinator.

#### **Bagian Keempat**

#### ***UNSUR PENGAWAS DAN PENJAMINAN MUTU*** **(PUSAT PENGAWAS DAN PENJAMINAN MUTU)**

#### **Pasal 61**

1. Pengendalian dan pengawasan internal serta pengembangan pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu.
2. Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data semua kegiatan dan mengevaluasi capaian akademik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
3. Bidang yang dievaluasi terutama adalah bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Untuk masing masing bidang tersebut dilakukan pengawasan dan evaluasi menyangkut :
  - a. isi;
  - b. proses
  - c. pengelolaan;
  - d. kinerja Sumber daya manusia;

- e. keuangan;
- f. kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku;
- g. sarana dan prasarana.

### **Pasal 62**

Pengendalian dan pengawasan internal diupayakan melalui tahapan:

- a. pencegahan sewaktu penyusunan rencana program dan anggaran agar sesuai dengan Renstra;
- b. pengawasan secara berkala minimal satu kali setahun;
- c. rekomendasi penindakan terhadap temuan hasil pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan prosedur perencanaan.

### **Pasal 63**

Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk :

- a. layanan penulisan buku ajar;
- b. pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis e-learning;
- c. pelatihan pekerti;
- d. pelatihan Applied Approach;
- e. pelaksanaan Audit Mutu akademik internal;
- f. pendampingan akreditasi program studi;
- g. pelaksanaan sertifikasi dosen.

### **Pasal 64**

1. Pelaksanaan penjaminan mutu diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengembangkan perangkat dan buku panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta program dan kegiatan nonakademik yang sifatnya umum;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan nonakademik Satuan Akademik;
  - c. melaksanakan kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan Satuan Akademik.
2. Pengembangan perangkat panduan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, dilakukan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik dan indikator kinerja yang dirumuskan dalam Renstra untuk kurun waktu tertentu.
3. Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor.

#### **Pasal 65**

1. Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu terdiri atas :
  - a. bagian pangkalan data;
  - b. bagian evaluasi standar pendidikan.

#### **Bagian Kelima**

#### ***UNSUR PENUNJANG AKADEMIK DAN SUMBER BELAJAR (UNIT PELAKSANA TEKNIS)***

#### **Pasal 66**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas :

1. UPT Perpustakaan.
2. UPT Bahasa.
3. UPT Laboratorium Dasar dan Sentral.
4. UPT Agama.
5. UPT Komputerisasi.
6. UPT Computer Base Test (CBT).

### **Pasal 67**

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas :

1. Kepala.
2. Subbagian Tata Usaha.
3. Kelompok jabatan fungsional / tenaga teknis.

### **Pasal 68**

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- b. pengelolaan bahan pustaka;
- c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- d. pemeliharaan bahan pustaka;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan;
- f. pengembangan pustaka.

### **Pasal 70**

UPT Bahasa mempunyai tugas mengembangkan pembelajaran dan layanan kebahasaan, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

### **Pasal 71**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan pelajaran bahasa;
- b. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;



- c. pelaksanaan test kemampuan bahasa bagi Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
- d. pemanfaatan laboratorium bahasa.

#### **Pasal 72**

UPT laboratorium dasar dan Laboratorium Sentral dan Wahana pendidikan kesehatan lainnya merupakan unit pelaksana teknis dibidang layanan laboratorium dasar dan sentral untuk program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

#### **Pasal 73**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, UPT Laboratorium dasar dan Laboratorium sentral dan Wahana Pendidikan kesehatan lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan Laboratorium dasar dan Laboratorium Sentral, dan Wahana Pendidikan kesehatan lainnya untuk program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan Tata Usaha UPT Laboratorium dasar, Sentral, dan Wahana Pendidikan kesehatan lainnya.

#### **Pasal 74**

UPT Agama mempunyai tugas menyesuaikan materi kuliah Agama dengan bidang ilmu kesehatan serta mengkoordinasikan perkuliahan Agama antar Fakultas/Jurusan.

#### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 74, UPT Agama berfungsi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan Pendidikan Agama sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Jurusan;
- b. memfasilitasi konsultasi Agama bagi Sivitas Akademika yang membutuhkan;
- c. melakukan penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan agama;
- d. melaksanakan acara keagamaan secara berkala.

#### **Pasal 76**

UPT Komputerasi mempunyai tugas mengembangkan teknologi informasi terutama dalam aplikasi di bidang kesehatan, disamping mengkoordinasikan perkuliahan

#### **Pasal 77**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada Pasal 76 maka UPT Komputerasi berfungsi

- a. menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan kuliah/praktikum;
- b. memfasilitasi pengolahan data penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh sivitas akademika.

#### **Pasal 78**

UPT CBT mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan ujian kompetensi nasional untuk lulusan dalam bidang kesehatan.

#### **Pasal 79**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 maka UPT CBT berfungsi

- a. menyiapkan sarana dan prasarana;
- b. mengatur penjadwalan ujian kompetensi;
- c. menyelenggarakan pelatihan bagi calon peserta ujian;
- d. memfasilitasi pelaksanaan UTS dan UAS bagi program tertentu;
- e. berkoordinasi dengan Tim Kompetensi Pusat.

### **Bagian Keenam**

#### ***UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI (B I R O)***

#### **Pasal 80**

1. Biro merupakan unsur yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unbrah.

2. Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Biro terdiri atas :
  - a. biro akademik dan kemahasiswaan;
  - b. biro umum dan sumber daya.

### **Pasal 81**

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mempunyai tugas memberikan layanan dibidang akademik, kemahasiswaan dan Alumni.

### **Pasal 82**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 81 Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi dan statistik;
- d. pelayanan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

### **Pasal 83**

Biro Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pasal 82 mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, inventarisasi asset Universitas ketatausahaan, kerumah tanggaan dan ketatalaksanaan.

## **Bagian Ketujuh**

## **UNSUR PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI)**

### **Pasal 84**

Pusat Informasi dan Komunikasi berfungsi mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan menjalin komunikasi akademik dan nonakademik dari semua kegiatan dan upaya yang dilakukan Unbrah, baik dalam bentuk cetak dan elektronik.

### **Pasal 85**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 Pusat Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. mengumpulkan dan menyimpan semua informasi akademik dan nonakademik;
- b. mengembangkan situs resmi Unbrah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA**

### **Pasal 86**

1. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Persyaratan dan tata cara penjurangan dan pemilihan calon Rektor dan calon Wakil Rektor ditentukan oleh Senat.
3. Calon Rektor terpilih diajukan oleh Senat kepada Ketua Yayasan untuk penetapannya.
4. Calon-calon Wakil Rektor terpilih diajukan oleh Senat kepada Rektor untuk penetapannya setelah dikonsultasikan kepada Ketua Yayasan.

### **Pasal 87**

1. Periode dan masa jabatan Ketua Senat sama dengan periode dan masa jabatan Rektor.
2. Periode dan masa jabatan Sekretaris Senat sama dengan periode dan masa jabatan Wakil Rektor I.
3. Periode dan masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Pimpinan Fakultas/Pimpinan Jurusan Diploma/Kepala Pusat sama dengan periode dan masa jabatan asalnya.
4. Masa jabatan Anggota Senat nonprofesor yang mewakili Fakultas/Jurusan Diploma adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali.
5. Masa jabatan Anggota Senat yang professor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 88**

1. Pemilihan calon anggota Senat nonprofesor yang mewakili Fakultas/Jurusan Diploma dilakukan oleh Senat Fakultas atau Pimpinan Jurusan Diploma.
2. Dekan/Ketua Jurusan Diploma mengajukan calon terpilih ke Senat.

#### **Pasal 89**

1. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Persyaratan dan tata cara penjarangan dan pemilihan calon Dekan dan calon Wakil Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas.
3. Calon-calon Dekan dan calon Wakil Dekan terpilih diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk penetapannya.

#### **Pasal 90**

1. Masa jabatan Ketua Jurusan Diploma adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Jurusan ditentukan oleh Pimpinan Jurusan.
3. Calon Ketua Jurusan terpilih diajukan oleh Ketua Jurusan kepada Rektor untuk penetapannya.

#### **Pasal 91**

1. Kepala Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan empat tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian diangkat oleh Kepala Pusat Penelitian.

#### **Pasal 92**

1. Kepala Pusat Pusat Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.

#### **Pasal 93**

1. Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
2. Kepala Bagian Pangkalan Data dan Kepala Bagian Evaluasi Standar Penelitian diangkat oleh Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu.

#### **Pasal 94**

1. Kepala UPT diangkat oleh Rektor untuk masa tugas empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat oleh Kepala UPT.

#### **Pasal 95**

1. Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi diangkat oleh Rektor untuk masa empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
2. Kepala Subbagian Pusat Informasi dan Komunikasi diangkat oleh Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 96**

1. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan diangkat oleh Rektor untuk masa tugas empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
2. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya diangkat oleh Rektor untuk masa tugas empat tahun, dan dapat diangkat kembali.
3. Kepala Bagian pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan pada Biro Umum diangkat oleh Kepala Biro yang bersangkutan.

### **BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Bagian Kesatu SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 97**

1. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan dengan mempedomani Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan memperhatikan Pangkalan Data.

### **Pasal 98**

Tujuan Pusat Penjaminan Mutu Unbrah adalah:

- a. memberdayakan semua unit untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan audit internal;
- c. mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan audit eksternal.

### **Pasal 99**

Tugas Pusat Penjaminan Mutu Unbrah adalah:

- a. menyiapkan data dari semua unit kerja;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Unbrah;
- c. menyusun dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM Unbrah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan SPM;
- e. memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan SPM;
- f. melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja.

### **Pasal 100**

Fungsi Pusat Penjaminan Mutu Unbrah adalah:

- a. memberikan informasi dan konsultasi terkait kegiatan pada unit kerja;
- b. bertanggung jawab menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan dan mencapai indikator kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan;
- d. memberikan layanan konsultasi, pendampingan dan kerja sama dalam bidang penjaminan mutu perguruan tinggi (jangka panjang);
- e. mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan komunikasi (jangka panjang).



**Bagian Kedua**  
**STANDAR PENDIDIKAN**

**Pasal 101**

1. Mengembangkan standar pendidikan yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu, dengan mempedomani Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lingkup standar pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.
3. Standar Pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

**Bagian Ketiga**  
**PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI**

**Pasal 102**

1. Pangkalan data merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi secara nasional.
2. Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi, pemerintah dan masyarakat.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA**

**Bagian Kesatu**  
**PENDIDIKAN**

**Paragraf 1**  
***Prinsip Pendidikan***

**Pasal 103**

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan dan kesatuan dan persatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. keteladanan, kemauan dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- e. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang.

**Paragraf 2**  
***Sivitas Akademika***

**Pasal 104**

1. Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
2. Sivitas Akademika Unbrah terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

**Pasal 105**

1. Dosen sebagai unsur Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan wawasan belajar dan pembelajaran, sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
2. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
3. Dosen secara perorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

### **Pasal 106**

1. Mahasiswa harus secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan dan pengamalan terutama dalam bidang kesehatan untuk menjadi ilmunan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
2. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.
3. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya.
4. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan diluar kurikulum tapi berperan menunjang kegiatan kurikuler (**kokurikuler**) dan kegiatan diluar kurikuler tapi menunjang kegiatan kurikuler khususnya dalam bidang minat, bakat dan kesejahteraan (**ekstrakurikuler**) sebagai bagian dari proses pendidikan.
5. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana disebut pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

### **Paragraf 3** *Jenis Pendidikan*

### **Pasal 107**

Unbrah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

### **Pasal 108**

1. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal (107) adalah program Sarjana.
2. Program Sarjana dilaksanakan untuk Pendidikan Sarjana Kedokteran, Sarjana Kedokteran Gigi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Sarjana Ekonomi.

### **Pasal 109**

1. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (107) adalah program diploma III (D III).
2. Pendidikan D III dilaksanakan untuk program Kebidanan dan program Radiodiagnostik dan Radioterapi.

### **Pasal 110**

Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal (107) adalah program Pendidikan Profesi Dokter dan program Profesi Dokter Gigi.

### **Paragraf 4**

#### ***Proses Pendidikan dan Pembelajaran***

### **Pasal 111**

1. Program pendidikan dilaksanakan melalui program studi.
2. Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
3. Program studi dikelola oleh satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 112**

1. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
2. Kurikulum untuk setiap program studi ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Kurikulum pada pendidikan Sarjana dan Diploma III harus memuat mata kuliah.
  - a. agama;
  - b. pancasila;
  - c. kewarganegaraan; dan
  - d. bahasa indonesia.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kurikulum program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika dan/atau Matematika.
5. Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama antara Unbrah, Kementerian lain, lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 113**

1. Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

#### **Pasal 114**

1. Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Akademik.
2. Jadwal Pelaksanaan pendidikan diatur dalam Kalender Akademik.

#### **Paragraf 5**

#### *Bahasa Pengantar*

### **Pasal 115**

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

### **Paragraf 6**

#### ***Perpindahan dan Penyetaraan***

### **Pasal 116**

1. Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antara :
  - a. program Studi pada program Pendidikan yang sama;
  - b. jenis Pendidikan Tinggi, dan/atau;
  - c. perguruan tinggi.
2. Perpindahan baru dapat dilaksanakan apabila kategori akreditasi Program Studi asal paling kurang sama.
3. Persyaratan lain perpindahan ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 117**

1. Lulusan pendidikan DIII dapat melanjutkan pendidikannya pada program Sarjana melalui penyetaraan.
2. Persyaratan lain ditetapkan oleh Rektor.

### **Paragraf 7**

#### ***Penilaian Hasil Belajar***

### **Pasal 118**

1. Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
2. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.

3. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan dan bentuk lainnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 119**

Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu dan tata cara serta mekanisme wisuda ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 120**

1. Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan Sarjana dan Diploma sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dengan menyebutkan gelar yang berhak dipakai.
2. Lulusan yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut.

### **Pasal 121**

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
2. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.

## **Bagian Kedua PENELITIAN**

## **Pasal 122**

1. Sivitas Akademika melakukan kegiatan penelitian dasar, penelitian kepustakaan dan penelitian terapan.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan;
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, metoda dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan;
  - c. kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b dilaksanakan oleh Dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaedah/norma dan etika akademik dan etika penelitian sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu pada peraturan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### ***PENGABDIAN PADA MASYARAKAT***

## **Pasal 123**

1. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik secara individu maupun kelompok atas izin pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan.
2. Pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan / atau hasil penelitian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengabdian pada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
3. Pengabdian pada masyarakat semaksimal mungkin didasarkan kepada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
4. Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian pada masyarakat diatur dalam ketetapan Rektor.

## **BAB IX**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**



### **Pasal 124**

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota Sivitas Akademika :
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa , Negara dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara tidak bertentangan dengan norma agama, nilai budaya, etika dan kaedah akademik;
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

## **BAB X GELAR DAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**GELAR**

**Pasal 125**

1. Gelar untuk pendidikan akademik adalah Sarjana, disingkat dengan huruf S.
2. Gelar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan singkatan program studinya.
3. Gelar untuk lulusan program Sarjana Kedokteran adalah S.Ked, Sarjana Kedokteran Gigi. adalah SKG, Kesehatan Masyarakat adalah SKM, dan program Sarjana Ekonomi adalah S.E.

**Pasal 126**

1. Gelar untuk pendidikan vokasi DIII adalah Ahli Madya, disingkat A.Md.
2. Gelar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan singkatan program studinya.
3. Gelar untuk lulusan program studi Kebidanan adalah A.Md. Keb dan untuk lulusan program studi Radiodiagnostik dan Radioterapi adalah A.Md. Rad.

**Pasal 127**

1. Gelar untuk pendidikan profesi dokter adalah Dokter, disingkat dr.
2. Gelar untuk pendidikan profesi Dokter Gigi adalah Dokter Gigi, disingkat drg.

**Pasal 128**

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi yang dikeluarkan oleh Unbrah, dinyatakan tidak sah dan dicabut kembali oleh Unbrah apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

**BAB XI**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
*Dosen*

**Pasal 129**

1. Dosen terdiri dari Dosen tetap (Yayasan, PNS dpk ) dan Dosen tidak tetap .
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus tenaga pendidik tetap.
3. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu, yang diangkat sesuai kebutuhan.
4. Jenjang akademik Dosen sebagai berikut :
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala;
  - d. profesor.
5. Syarat untuk diangkat menjadi Dosen :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berwawasan Pancasila, Undang Undang Dasar RI tahun1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai Dosen berdasarkan rekomendasi dari Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas;
  - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara.

**Pasal 130**

Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapatkan rekomendasi dari Senat dan persetujuan dari Tim Kenaikan pangkat Kopertis.

**Bagian Kedua**  
*Tenaga Kependidikan*

### **Pasal 131**

Syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Negara Kesatuan R.I, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga kependidikan
- d. mempunyai moral dan integritas tinggi;
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara.

## **BAB XII KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

### **Bagian Kesatu KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 132**

1. Unbrah menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui Ujian Masuk Mandiri.
2. Selain sebagaimana dimaksud ayat (1), Unbrah dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain melalui proses penyetaraan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ini ditetapkan oleh Rektor.

#### **Pasal 133**

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai rumpun ilmu, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.
2. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Unbrah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa Unbrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Ketetapan Rektor.

#### **Pasal 134**

1. Mahasiswa berhak :
  - a. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
  - d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan;
  - e. memperoleh penghargaan berdasarkan prestasi atau dedikasi;
  - f. mengikuti aktifitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas;
  - g. pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain.
2. Mahasiswa berkewajiban :
  - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
  - c. menghormati Yayasan, Pimpinan, Dosen dan tenaga kependidikan serta sesama mahasiswa;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai warga kampus, masyarakat, bangsa dan Negara serta menghargai sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban;
  - h. menanggung biaya pembangunan, biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - i. menjaga kewibawaan dan nama baik Unbrah;
  - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unbrah;

k. menjauhi perilaku yang tercela.

### **Pasal 135**

1. Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural Unbrah.
3. Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, Fakultas dan Jurusan Diploma.
4. Struktur dan Personalia badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas Unbrah diatur dalam ketetapan Rektor.

### **Pasal 136**

1. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan, berlandaskan paradigma kemanusiaan dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
2. Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dalam ketetapan Rektor.

## **Bagian Kedua** **A L U M N I**

### **Pasal 137**

1. Alumnus adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya di Unbrah.
2. Alumni dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar anggota alumni dan dengan Almamater.
3. Hubungan antarorganisasi alumni Fakultas/Jurusan bersifat kemitraan.
4. Organisasi alumni diatur dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIII KERJA SAMA**

### **Pasal 138**

1. Kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga, badan atau organisasi lain, baik dengan pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma.

### **Pasal 139**

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan;
- c. saling menghormati dan saling menguntungkan;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. keberlanjutan;
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur ( budaya ) yang bersifat lintas daerah.

### **Pasal 140**

Segi akademik dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat berbentuk:

- a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;
- c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- d. pemagangan;
- e. penerbitan media ilmiah baik cetak maupun elektronik;
- f. penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah bersama;

- g. bentuk bentuk lain yang dianggap perlu.

## **BAB XIV SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 141**

1. Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik Yayasan yang bersumber dari Yayasan dikelola oleh Yayasan.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari masyarakat atau sumber lainnya yang tidak mengikat diselenggarakan dan dikelola oleh Universitas.
3. Pendayagunaan sarana dan prasarana ditujukan untuk memperoleh manfaat dan faedah yang sebesar-besarnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unbrah.
4. Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang mengacu pada Renstra.
5. Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana harus menggunakan sistem manajemen yang baku.
6. Semua warga kampus dapat memanfaatkan dan wajib memelihara serta menjaga keselamatan semua sarana dan prasarana.

## **BAB XV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 142**

1. Sumber pembiayaan berasal dari Yayasan, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Sumber pembiayaan selain dari Yayasan dapat berasal dari :
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan dari Dikti;
  - b. sumbangan pengembangan Universitas / fakultas dan unit lain dilingkungan Unbrah ;
  - c. sumbangan dari sumber Pemerintah lainnya;
  - d. biaya seleksi ujian masuk;



- e. sumbangan dan /atau hibah dari perseorangan dan / atau Pusat yang sah dan tidak mengikat;
- f. bantuan lain yang tidak mengikat dari dalam dan luar negeri.

### **Pasal 143**

1. Pengelolaan anggaran baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan segala aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan aktifitas lainnya dilaksanakan oleh Universitas.
2. Rencana anggaran Unbrah diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan.
3. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku secara periodik.

## **BAB XVI AKREDITASI**

### **Pasal 144**

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Tiap program studi harus terakreditasi.
3. Program Studi wajib menyiapkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu akreditasinya berakhir.

### **Pasal 145**

1. Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan dari Pemerintah yang akan diinformasikan kepada masyarakat sebagai alat penjamin kemampuan dalam menghadapi berbagai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
2. Andaikata memungkinkan, akreditasi dapat ditingkatkan menurut akreditasi lembaga tingkat Universitas.

## **BAB XVII**

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 146

Dengan berlakunya Keputusan Yayasan ini berupa Statuta Unbrah 2013, maka Statuta Lama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 147

1. Dengan berlakunya peraturan Statuta ini maka unit-unit yang belum sejalan dengan ketentuan dalam Statuta ini harus menyesuaikan.
2. Hal hal yang belum diatur dalam Statuta ini ataupun hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Rektor dan/atau Senat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
3. Perubahan Statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Yayasan atas usul Senat Unbrah.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 8 Juni 2013

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah  
Ketua,

H. Amran Sutan Sidi Sulaiman